APBKAL PERUBAHAN

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2024

PERKAL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN APBKAL TA 2024

Dipindai dengan CamScanner

LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran Kalurahan;
b. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,Karena adanya perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pelu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Thaun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;;
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
10. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tat Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
14. Surat Edaran Nomor : B/400.10.2/00032/DPMK tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Uraian tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini ,adapun ringkasan anggarran sebagai berikut :

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1.	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	32.900.000	32.900.000
	Pendapatan Transfer	3.465.445.795	3.160.133.295
	Pendapatan Lain-Lain	6.000.000	6.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.504.345.795	3.199.033.295
2.	BELANJA		
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.663.120.600	1.636.886.505
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.570.136.000	1.390.730.500
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	369.665.000	368.041.100
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	156.589.050	151.579.050
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	71.571.000	59.821.000
	Jumlah Belanja	3.831.081.650	3.607.058.155
	Surplus /(Devisit)	326.753.855	408.024.860

Dipindai dengan CamScanner

3.	PEMBIAYAAN		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
	Silpa Tahun Sebelumnya	402.573.355	516.306.760
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembentukan Dana Cadangan	25.837.500	58.281.900
	Penyertaan Modal	50.000.000	50.000.000
	Jumlah Pembiayaan	326.735.855	408.024.860

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 12 Juli 2024
LURAH GIRIREJO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOGIRI LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 12 Juli 2024
CARIK

JAKA PURNAMA

Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2024 Nomor 2

Dipindai dengan CamScanner